



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1644, 2017

KEMENDIKBUD. LPMP Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI BARAT,

PAPUA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, perlu menetapkan rincian tugas unit kerja di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kepulauan Riau, belum mengatur rincian tugas Lembaga Penjaminan

Mutu Pendidikan Kalimantan Utara sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI BARAT, PAPUA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Rincian tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja LPMP;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah terhadap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- f. melaksanakan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- j. melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah provinsi wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- m. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan LPMP;
- n. melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat

Pembina Utama golongan IV/e di daerah provinsi wilayah kerjanya;

- o. melaksanakan pendayagunaan laboratorium LPMP;
- p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP; dan
- q. melaksanakan penyusunan laporan LPMP.

Pasal 2

Rincian tugas Subbagian Umum:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja LPMP;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
- c. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran LPMP;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan LPMP;
- f. melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LPMP;
- g. melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LPMP;
- h. melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya di lingkungan LPMP;
- i. melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai LPMP;
- j. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LPMP;
- k. melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan LPMP;
- l. melakukan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat